



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 646/Kep.346-Huk/2022

TENTANG

PENETAPAN GEDUNG JUANG 45 DAN RUMAH TAHANAN KELAS IIB
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya, bahwa penetapan bangunan, struktur atau benda menjadi Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa hasil pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi kriteria dan penggolongan Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Gedung Juang 45 dan Rumah Tahanan Kelas IIB Sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Gedung Juang 45 dan Rumah Tahanan Kelas IIB Sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Gedung

1. Gedung Juang 45

Kategori : Bangunan Cagar Budaya

Alamat : Jalan Ki Masjong Nomor 15
Kelurahan Kota Baru Kecamatan
Serang Kota Serang.

Koordinat : 06°07'04.9" LS-106°09'05.4"BT

Luas : 863.19 m²
bangunan

2. Rumah Tahanan Kelas IIB Serang

Kategori : Bangunan Cagar Budaya

Alamat : Jalan Mayor Syafe'i Nomor 118
Kelurahan Kota Baru Kecamatan
Serang Kota Serang.

Koordinat : 06°06'49.4" LS-106°09'08.1"BT

Luas : 14.450 m²
bangunan

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Serang.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Juli 2022

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN